



DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.5 / 1256 / Disdik / 2008

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Paniis Mandalagiri Desa Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Paniis yang berlokasi di Jl. Paniis Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2007/2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :** Surat dari Yayasan Pendidikan Paniis Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Nomor 000/03/YPHP/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Paniis di Kecamatan Leuwisari Tahun Pelajaran 2007/2008. Dengan Jurusan/Bidang Keahlian Bisnis Manajemen / Penjualan
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Paniis Mandalagiri Kecamatan Leuwisari mengusahakan berdirinya (SMK) Islam Paniis Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya.
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah,
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah,
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 069/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan:**
1. Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2007 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Paniis Mandalagiri memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta tersebut Tahun Pelajaran 2007/2008.

MEMUTUSKAN

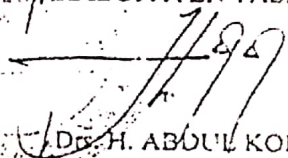
Menetapkan

- PERTAMA :** Memberi Ijin kepada Pendidikan Paniis di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Paniis Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2007/2008
- KEDUA :** Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan dasar

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 17 Juli 2007, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 16 Januari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA


Dr. H. ABUL KODIR, M.Pd.
Pembina
NIP. 131 159 008

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan.
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.